

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.

11. Unit....

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan....

- a. penyusunan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
- b. penyusunan, pengelolaan dan pengawasan administrasi kepegawaian, keuangan, perbendaharaan dan perlengkapan;
- c. inventarisasi sektor kelautan dan perikanan;
- d. pembinaan sektor kelautan dan perikanan;
- e. pengembangan potensi kelautan, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan serta bimbingan penyuluhan;
- f. pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan perizinan, pemungutan retribusi sektor kelautan dan perikanan;
- h. pengembangan dan pengawasan sarana prasarana sektor kelautan dan perikanan;
- i. pengendalian, pemantauan dan pengawasan serta penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sektor kelautan dan perikanan.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
  1. Seksi Produksi;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
  3. Seksi Usaha Budidaya.
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
  1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
  2. Seksi....

2. Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;  
dan
  3. Seksi Usaha dan Investasi.
- e. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
1. Seksi Sumber Daya Ikan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
  3. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.
- f. Bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :
1. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
  3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. pemberian....

- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, perencanaan dan pelaporan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan....

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan umum;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Perikanan Budidaya

#### Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang usaha, sarana prasarana dan produksi perikanan budidaya.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan....

- a. pelaksanaan Identifikasi, inventarisasi dan analisa di bidang perikanan budidaya;
- b. penyusunan rencana operasional kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- c. perencanaan pembinaan di bidang perikanan budidaya;
- d. perencanaan pelayanan usaha di bidang perikanan budidaya;
- e. perencanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

#### Pasal 19

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Produksi
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
- c. Seksi Usaha Budidaya.

#### Pasal 20

Seksi Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan dan pengendalian produksi perikanan budidaya.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa produksi perikanan budidaya;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan produksi perikanan budidaya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan perikanan budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap sertifikasi benih, sertifikasi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungannya;

e. pelaksanaan....

- e. pelaksanaan pemantauan terhadap penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- f. pelaksanaan pembinaan kepada Unit Pembibitan Rakyat, Hatchery Skala Rumah Tangga dan Dunia Usaha;
- g. pelaksanaan pengembangan teknologi dan standarisasi perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan statistik perikanan budidaya;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 22

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan peningkatan dan penerapan teknologi sarana prasarana perikanan budidaya.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa sarana dan prasarana budidaya;
- b. penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana budidaya;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, penerapan teknologi serta standarisasi sarana dan prasarana budidaya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 24

Seksi Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengembangan usaha perikanan budidaya.

Pasal....

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa usaha budidaya;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan usaha budidaya;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi terhadap usaha budidaya;
- d. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan pembudidaya;
- e. penyiapan bahan fasilitasi akses permodalan, promosi, dan investasi usaha budidaya;
- f. pelaksanaan pelayanan usaha budidaya;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## Pasal 26

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan, serta pelayanan usaha dan peningkatan investasi.

## Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyusunan rencana operasional kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

c. perencanaan....

- c. perencanaan pembinaan dan pelayanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. perencanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. perencanaan pelayanan usaha dan peningkatan investasi;
- f. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

#### Pasal 28

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :

- 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
- 2. Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan; dan
- 3. Seksi Usaha dan Investasi.

#### Pasal 29

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan pengolahan dan pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan.

#### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa produk, unit pengolahan ikan, teknologi pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pengolahan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi produk;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- f. pemberian....

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 31

Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan, promosi, pemasaran hasil perikanan, monitoring harga dan ketersediaan produk, serta pengendalian mutu hasil perikanan.

#### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa kelompok usaha, permodalan, pelaku usaha;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, promosi, dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan penerapan manajemen mutu dan standarisasi mutu serta pengendalian mutu hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan produk;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 33

Seksi Usaha dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pelayanan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar serta peningkatan investasi.

Pasal....

#### Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Usaha dan Investasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa kegiatan usaha dan investasi;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan usaha dan investasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar;
- d. penyiapan bahan pemberian pelayanan usaha dan investasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan investasi pengolahan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan penghimpunan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perikanan Tangkap

#### Pasal 35

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan sumber daya ikan, sarana dan prasarana tangkap serta pelayanan pengembangan usaha penangkapan ikan.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perencanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa di bidang perikanan tangkap;
- b. penyusunan rencana operasional kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- c. perencanaan pembinaan di bidang perikanan tangkap;
- d. perencanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang perikanan tangkap;
- e. perencanaan pemulihan dan tata kelola sumber daya ikan;
- f. perencanaan....

- f. perencanaan pelayanan usaha di bidang perikanan tangkap;
- g. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

#### Pasal 37

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

1. Seksi Sumber Daya Ikan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
3. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.

#### Pasal 38

Seksi Sumber daya Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa potensi sumber daya ikan;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sumber daya ikan;
- e. pelaksanaan pemulihan dan tata kelola sumber daya ikan;
- f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal....

#### Pasal 40

Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan peningkatan dan pengendalian serta penerapan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, penerapan teknologi serta standarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan kewenangan kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 42

Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengembangan usaha penangkapan ikan.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi pelayanan dan pengembangan usaha penangkapan ikan;

b. penyiapan....

- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pelayanan dan pengembangan usaha penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan penerapan teknologi terhadap pengembangan dan pelayanan usaha penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
- e. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan tangkap;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi akses permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan kewenangan kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

##### Pasal 44

Bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir serta pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

##### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

- a. perencanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa di bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. penyusunan rencana operasional kegiatan di bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. perencanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengembangan di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. perencanaan....

- d. perencanaan pembinaan di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. perencanaan pelayanan di bidang jasa Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. perencanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. perencanaan promosi, investasi dan jasa kelautan;
- i. perencanaan koordinasi dalam penegakan hukum dengan instansi terkait;
- j. perencanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 46

Bidang Kelautan, Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil terdiri dari :

1. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.

#### Pasal 47

Seksi Kelautan, Pesisir dan pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas penataan, pengelolaan dan pembinaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 47, Seksi Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil;
- c. pelaksanaan....

- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil;
- d. pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana pemanfaatan wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pesisir dan pulau – pulau kecil;
- g. pelaksanaan promosi, investasi dan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. pelaksanaan konservasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
- j. pelaksanaan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 49

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

#### Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa masyarakat pesisir;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- c. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat pesisir;
- d. penyiapan....

- d. penyiapan bahan peningkatan akses permodalan bagi masyarakat pesisir;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 51

Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 51, seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan analisa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia pengawasan kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. fasilitasi pejabat penyidik pegawai negeri sipil kelautan dan perikanan;
- h. penyiapan bahan pengembangan infrastruktur pengawasan;
- i. pelaksanaan....

- i. pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 53

- (1) Pada organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kelautan dan perikanan sesuai dengan keahlian.

#### Pasal 55

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 57

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 35), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Juli 2014

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**Ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 24 TAHUN 2014  
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH  
 PENATA TK. I  
 NIP. 197109152001121002

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

